



**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel dan
Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

BERLIANA RIZKY

NIM 11000120130479

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel dan
Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

BERLIANA RIZKY

NIM 11000120130479


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN
(Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel dan
Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


BERLIANA RIZKY

NIM 11000120130479


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2022

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II


Sukinta, S.H., M.Hum
NIP 196005281988031001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Mei 2024



Berliana Rizky
NIM 11000120130479

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“it always seems impossible until it is done”

- Nelson Mandela

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Proses Pembuktian Tindak Pidana *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel dan Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari dalam skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2024;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;

7. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis;
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
13. Kedua orang tua Bapak Pardal Ahmadi dan Ibu Sriyati serta Kakak Delfiana Rizki untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada penulis;
14. Sahabat, teman, dan orang terdekat yang selalu menemani, membantu, memotivasi, memberikan semangat kepada penulis;
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif dalam bidang Hukum Acara dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semarang, Mei 2024

Penulis

Berliana Rizky

ABSTRAK

Obstruction of justice tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga aparat penegak hukum. Kasus *obstruction of justice* yang menyeret beberapa anggota Polri pada tahun 2022 menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan membuat masyarakat bertanya mengenai bagaimana pengaturan *obstruction of justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia serta bagaimana proses pembuktian *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang kemudian dihubungkan dengan objek dalam penelitian ini yang akhirnya dapat memberikan hasil penelitian secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan *obstruction of justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam ketentuan umum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dalam ketentuan khusus, tindak pidana *obstruction of justice* diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses pembuktian tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh anggota Polri mengikuti proses pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: *Obstruction of Justice*, Pembuktian, Kepolisian.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Pembuktian	15
1. Pengertian Pembuktian	15
2. Sistem Pembuktian	16
3. Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia	19
B. Tinjauan tentang Kepolisian	20
1. Pengertian Kepolisian	20
2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian	21
3. Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	30
1. <i>Obstruction of Justice</i> sebagai Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	37
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian	40

1. Proses Pembuktian Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	40
2. Proses Pembuktian Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian	44
BAB IV PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	13
-----------------	----